

**MAKALAH PRAKTIK PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN OLEH  
APARATUR NEGARA DAN IMPLIKASI HUKUM**



**DI SUSUN OLEH:**

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| <b>Fitri Wahyu Niarseh</b>     | <b>2216041047</b> |
| <b>Nafis Elicya Barmuranbi</b> | <b>2216041048</b> |
| <b>Meitha Agnes</b>            | <b>2216041055</b> |
| <b>Daffa Muaafii Maulana</b>   | <b>2216041056</b> |
| <b>Thimothius Moreno</b>       | <b>2216041057</b> |
| <b>Arrizqi Ziyadi</b>          | <b>2216041061</b> |
| <b>Kamila Nabila Balqis</b>    | <b>2216041062</b> |
| <b>Qaisarah Najla</b>          | <b>2216041066</b> |
| <b>M Iqbal Ramadhani</b>       | <b>2216041067</b> |
| <b>Reza Tio Saputra</b>        | <b>2216041069</b> |

**ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan laporan makalah berjudul “Praktik Penyalahgunaan Kewenangan oleh Aparatur Negara dan Implikasi Hukum” dengan tepat waktu.

Makalah disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Administrasi Negara. Selain itu, makalah ini bertujuan menambah wawasan mengenai penyalahgunaan wewenang beserta landasan hukumnya bagi para pembaca.

Pemilihan tema ini didasari atas karakteristik dan yang dirasa penulis sangat menarik untuk dibahas. Semoga dengan adanya laporan makalah ini dapat mengetahui dan menyadari betapa pentingnya bertanggungjawab dalam jabatan dan wewenang yang dimiliki.

Laporan ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya tidak terlepas dari bantuan dan pembelajaran melalui materi yang telah diberikan kepada penulis oleh Ibu Dra. Dian Kagungan, M.H., selaku dosen pengajar.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kesalahan dalam laporan makalah ini. Maka dari itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca yang kelas penulis jadikan sebagai evaluasi.

Demikian, diharapkan laporan makalah ini bisa dapat diterima sebagai ide atau gagasan yang menambah kekayaan intelektual mengenai penggunaan wewenang beserta landasan hukumnya.

Penulis

## DAFTAR ISI

|                                                                        |    |
|------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>KATA PENGANTAR</b>                                                  | 2  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>                                               | 4  |
| <b>1.1 LATAR BELAKANG</b>                                              | 4  |
| <b>1.2 RUMUSAN MASALAH</b>                                             | 5  |
| <b>1.3 TUJUAN MASALAH</b>                                              | 5  |
| <b>BAB II PEMBAHASAN</b>                                               | 6  |
| <b>2.1 KEWENANGAN</b>                                                  | 6  |
| <b>2.2 PENYEBAB TERJADINYA PRAKTIK PENYALAHGUNAAN<br/>    WEWENANG</b> | 7  |
| <b>2.3 SANKSI TERHADAP OKNUM YANG MENYALAHGUNAKAN<br/>    WEWENANG</b> | 9  |
| <b>BAB III PENUTUP</b>                                                 | 11 |
| <b>3.1 KESIMPULAN</b>                                                  | 12 |
| <b>3.2 SARAN</b>                                                       | 12 |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b>                                                  | 13 |

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Penyalahgunaan wewenang atau *abuse of power* seakan menjadi tradisi yang sudah turun-menurun. Penyalahgunaan kewenangan sering kali erat kaitannya dengan terdapatnya ketidaksahan dari suatu keputusan atau tindakan pemerintah dalam penyelenggara negara. Pada dasarnya, penyalahgunaan wewenang jabatan merupakan tindakan yang dilakukan seseorang atau bahkan sekelompok orang dengan memanfaatkan situasi untuk mendapatkan keuntungan. Pada pasal 17 UU Nomor 30 Tahun 2014 ayat (1), dikatakan bahwa “*Badan dan/atau pejabat pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang*” artinya sudah ada landasan hukum yang mengatur tentang tindakan tidak terpuji ini. Namun pada kenyataannya, praktik penyalahgunaan kewenangan masih banyak terjadi di Indonesia. Para aparatur negara sering kali melakukan penyimpangan dari apa yang menjadi kewenangannya. Perkembangan penyalahgunaan wewenang dari tahun ketahun semakin meningkat serta ruang lingkupnya sudah meluas ke ranah masyarakat. Wewenang yang diberikan sebagai sarana untuk melaksanakan tugas, dipandang sebagai kekuasaan pribadi. Akibatnya, pejabat yang menduduki posisi penting dalam sebuah lembaga negara merasa mempunyai hak untuk menggunakan wewengangnya secara bebas. Kekuasaan yang tidak terkontrol akan menjadi semakin besar, beralih menjadi sumber terjadinya berbagai penyimpangan. Tindakan hukum terhadap orang-orang tersebut dipandang sebagai tindakan yang tidak wajar. Kondisi demikian merupakan sebuah kesesatan publik yang dapat merugikan organisasi secara menyeluruh.

Jika penulis kaitkan dengan kasus nyata, pada tanggal 29 September 2022 telah terjadi kasus mengenai *abuse of power* yang dilakukan oleh salah satu aparatur negara yaitu AKP M. Fajar yang terjerat dalam kasus perjudian online. Aparatur negara yang seharusnya menjadi pengayom masyarakat seakan terbanding terbalik menjadi musuh masyarakat dan negara. Jika kebiasaan buruk ini terus berlanjut dan akan terus menjadi tradisi yang buruk, akan banyak pihak yang dirugikan bahkan negara ikut merasakan.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Apa yang menjadi landasan hukum penyalahgunaan wewenang?
2. Apa yang menyebabkan terjadinya praktik penyalahgunaan wewenang?
3. Bagaimana penerapan sanksi terhadap oknum yang melakukan penyalahgunaan wewenang?

## **1.3 Tujuan Makalah**

1. Untuk mengetahui bagaimana landasan hukum *abuse of power*.
2. Untuk dapat mengetahui sanksi pidana terjadinya penyalahgunaan wewenang oknum *abuse of power*.
3. Untuk mengetahui penyebab terjadinya praktik penyalahgunaan wewenang.

## **BAB II**

### **PEMBAHASAN**

#### **2.1 Kewenangan**

Dalam hukum administrasi negara, pejabat tata usaha negara menjadi tokoh utama dalam melakukan tindakan hukum fungsi pokok pemerintahan dan fungsi pelayanan pemerintah, namun untuk melakukan fungsinya diperlukan kewenangan yang jelas. Dalam banyak literatur, dikatakan bahwa sumber kewenangan berasal dari atribusi, delegasi dan mandat.

Secara konseptual, istilah kewenangan atau wewenang berasal dari istilah Belanda "*bevoegdheid*" yang berarti wewenang atau yang memiliki kuasa. Dalam hukum administrasi, wewenang merupakan bagian yang sangat penting karena pemerintah baru dapat menjalankan fungsinya berdasarkan wewenang yang diperolehnya. Dalam kamus umum Bahasa Indonesia sendiri kewenangan diartikan sama dengan wewenang, yaitu merupakan hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Beberapa ahli mengemukakan pendapatnya mengenai kewenangan dan sumber-sumber kewenangan yang beragam.

1. Prajudi Atmosudirjo, berpendapat bahwa kewenangan merupakan apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif (ditetapkan oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif/administratif. Kewenangan merupakan kekuasaan terhadap segolong orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap sesuatu bidang pemerintahan tertentu yang bulat. Sedangkan, wewenang hanya mengenai sesuatu bagian tertentu. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang. Wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindak hukum.
2. S.F. Marbun, berpendapat wewenang mengandung arti kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik atau secara yuridis adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan-hubungan hukum. Dikatakan juga bahwa

wewenang itu dapat mempengaruhi pergaulan hukum, setelah dinyatakan dengan tegas bahwa wewenang tersebut sah barulah pemerintah mendapatkan kekuasaan hukum (Rechtskracht). pengertian wewenang sendiripun berkaitan dengan kekuasaan.

3. Bagir Manan, menyatakan didalam Hukum Tata Negara bahwa kekuasaan menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Wewenang mengandung arti hak dan juga kewajiban. Hak berisikan kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan tertentu, dan kewajiban berisikan keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu.

Dalam hukum administrasi negara, wewenang pemerintahan diperoleh melalui tiga cara yaitu atribusi, delegasi dan mandat. Atribusi kewenangan dalam peraturan perundang undangan merupakan pemberian kewenangan untuk membentuk peraturan perundang undangan yang pada puncaknya diberikan oleh UUD 1945 atau UU kepada suatu lembaga negara atau pemerintah. Selanjutnya, pada delegasi terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh jabatan atau badan tata usaha negara yang memperoleh wewenang pemerintahan secara atributif kepada badan atau jabatan tata usaha negara lainnya. Jadi, suatu delegasi akan selalu di dahului oleh adanya suatu atribusi wewenang. Selanjutnya adalah mandat, dalam hukum administrasi negara mandat diartikan sebagai suatu perintah untuk melaksanakan putusan.

## **2.2 Penyebab Terjadinya Praktik Penyalahgunaan Wewenang**

Abuse of Power adalah tindakan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan seorang pejabat untuk kepentingan tertentu, baik untuk kepentingan diri sendiri, orang lain atau korporasi. Kekuasaan yang tidak terkontrol akan menjadi semakin besar, beralih menjadi sumber terjadinya berbagai penyimpangan. Makin besar kekuasaan itu, makin besar pula kemungkinan untuk melakukan korupsi. Wewenang yang diberikan sebagai sarana untuk melaksanakan tugas, dipandang sebagai kekuasaan pribadi. Karena itu dapat dipakai untuk kepentingan pribadi. Akibatnya, pejabat yang

menduduki posisi penting dalam sebuah lembaga negara merasa mempunyai hak untuk menggunakan wewenang yang diperuntukkan baginya secara bebas.

*Abuse of power* merupakan perkara yang menarik untuk dibicarakan sebab, negara atau bahkan dunia mulai memandang *abuse of power* sebagai isu penting dalam beberapa tahun terakhir. Maraknya pemanfaatan jabatan membuat beberapa oknum semakin besar kepala. Banyak sekali dampak yang dirasakan oleh publik akibat ulah mereka. Negara kita, Indonesia menjadi negara yang memiliki banyak laporan mengenai penyalahgunaan wewenang. Menurut hasil survei dari Lembaga Survei Indonesia (LSI) menunjukkan, sebanyak 26,2% responden menyebut bentuk penyalahgunaan korupsi yang paling banyak terjadi adalah menggunakan wewenang untuk kepentingan pribadi. Namun, tidak menutup kemungkinan penyalahgunaan selain dari korupsi. Dikatakan bahwa, adanya penggelapan jabatan 4,9%, perbuatan curang 1,7 persen, pemerasan 0,2%, lainnya 2,3% dan tidak tahu atau tidak jawab (responden) sebanyak 7,3%. Berdasarkan hasil survei, jika terus diteliti kita sadar akan betapa mirisnya Indonesia.

Aparatur Sipil Negara dalam pemerintahan pada suatu negara merupakan salah satu unsur atau komponen dalam pembentukan negara yang baik. Terwujudnya pemerintahan yang baik manakala terdapat sebuah sinergi antara swasta, rakyat dan pemerintah sebagai fasilitator, yang dilaksanakan secara transparan, partisipatif, akuntabel dan demokratis. Proses pencapaian negara dengan pemerintahan yang baik memerlukan alat dalam membawa komponen kebijakan-kebijakan atau peraturan-peraturan pemerintah guna terealisasinya tujuan nasional. Alat pemerintahan tersebut adalah aparatur pemerintah yang dalam hal ini Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan sekarang disebut dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana ditetapkan dalam UU Nomor 5 Tahun 2014.

Tanpa pembentukan disiplin, etika dan moral di tingkat pengambil keputusan sangat diperlukan guna menangkalkan kebijakan yang diambil secara penuh yang mencerminkan adanya nuansa kepentingan pribadi dan juga



kelompok. Dengan demikian kasus penyalahgunaan wewenang ini bersifat multidimensi serta juga bersifat kompleks. Penyalahgunaan wewenang dalam kekuasaan atau jabatan dapat dipandang sebagai perbuatan melawan hukum. Hal ini disebabkan karena perbuatan penyalahgunaan wewenang merupakan perbuatan yang tercela oleh karenanya orang cenderung melaksanakan sesuatu yang tidak sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi yang seharusnya dilaksanakan. Adapun arangan penyalahgunaan wewenang meliputi:

1. Larangan melampaui Wewenang;
2. Larangan mencampuradukkan Wewenang; dan/atau.
3. Larangan bertindak sewenang-wenang.

Individu cenderung menyalahgunakan status sosialnya karena mereka merasa lebih berkuasa dan dihormati oleh orang lain. Hal ini dapat membuat mereka merasa bahwa mereka dapat melakukan apa saja tanpa konsekuensi. Seperti halnya kasus yang akhir-akhir ini terjadi, oknum dengan pangkat sebagai AKP membuat citra aparaturnya rusak. Sikap inilah yang tidak diharapkan dan ulahnya menimbulkan kehilangan kepercayaan masyarakat terhadap cara kerja aparaturnya. Apa yang telah dilakukan oknum AKP M. Fajar membuat negara malu. Ia dengan rela menjual jabatannya hanya untuk kepuasan sendiri. Melakukan judi online dan banyak menimbulkan fitnah guna membela diri seakan ia tidak bersalah.

### **2.3 Sanksi Terhadap oknum Yang Menyalahgunakan Kekuasaan**

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pejabat pemerintahan melaksanakan fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Dalam melaksanakan fungsi tersebut pejabat pemerintahan memperoleh wewenang untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan, oleh karena itu maka pejabat pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang. Pengawasan terhadap larangan penyalahgunaan wewenang tersebut dilakukan oleh APIP. Hasil pengawasan APIP berupa: tidak terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara.

Akibat hukum pejabat pemerintahan terhadap penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan kerugian keuangan negara karena adanya kesalahan administratif/maladministratif menjadi tanggung jawab pribadi dengan mengembalikan kerugian keuangan negara yang ditimbulkan sebagai akibat dari perbuatan yang dia lakukan. Berdasarkan hasil pengawasan APIP tersebut, pejabat pemerintahan yang dianggap telah melakukan penyalahgunaan wewenang, dapat mengajukan permohonan penilaian unsur ada tidaknya penyalahgunaan wewenang dalam mengeluarkan keputusan dan/atau tindakan kepada Peradilan Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2015, sebelum adanya proses pidana.

Kaitannya dengan hal ini dalam penjarangan AKP M Fajar yang berkedudukan sebagai Aparatur Sipil Negara dimana ia memerintahkan anak buahnya menerima uang yang diduga dari kasus judi online. Maka dengan itu AKP M FAJAR terancam dikenakan sanksi maksimal atas dugaan pelanggaran yang menjeratnya yakni diberikan sanksi yaitu Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).

Dengan begitu adanya landasan hukum menjadi pegangan kuat bagi pemerintah untuk memberikan sanksi hukum kepada oknum guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Seperti yang tertulis pada pasal 27 ayat 2 jo. Pasal 45 ayat 2 UU ITE mengancam "pihak yang secara sengaja mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya judi *online*, dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak 1 miliar rupiah."

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **3.1 KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan yang telah di kemukakan dapat kami simpulkan bahwa:

Penyalahgunaan wewenang adalah tindakan yang merugikan, tidak etis, dan dapat merusak sistem yang ada. Penyalahgunaan wewenang dapat terjadi di berbagai bidang, termasuk dalam dunia politik, ekonomi, dan administrasi pemerintahan. Adakalanya tindakan penyalahgunaan wewenang tersebut disebabkan karena kebijakan publik yang hanya dipandang sebagai kesalahan prosedur dan administratif, akan tetapi apabila dilakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang berakibat pada kerugian perekonomian dan keuangan negara, maka sesungguhnya itu adalah tindak pidana. Dalam banyak kasus, penyalahgunaan wewenang dilakukan oleh individu yang memiliki kekuasaan yang besar, namun tidak bertanggung jawab dan tidak memiliki integritas yang kuat.

Dampak dari penyalahgunaan wewenang dapat sangat merugikan, baik bagi individu maupun bagi masyarakat secara keseluruhan. Dalam banyak kasus, penyalahgunaan wewenang dapat mengakibatkan kerugian finansial yang besar, penurunan kualitas layanan, atau bahkan mengancam hak asasi manusia. Oleh karena itu, upaya untuk mencegah dan menindak penyalahgunaan wewenang sangat penting untuk menjaga keadilan dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem yang ada.

Hal yang dapat di terapkan dalam suatu Lembaga atau instansi dalam rangka mencegah penyalahgunaan wewenang, perlu menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam semua aspek organisasi, termasuk proses pengambilan keputusan, pengelolaan keuangan, dan pelaporan kinerja. Hal ini dapat dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip good governance, seperti partisipasi masyarakat, penerapan aturan yang jelas, dan penguatan mekanisme pengawasan dan pengendalian.

Dalam hal ini, peran masyarakat dan media massa juga sangat penting dalam memperkuat kontrol sosial dan memantau kinerja para pemegang kekuasaan.

Memperkuat sistem pengawasan dan pengendalian internal untuk memastikan bahwa wewenang hanya digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan dan dengan mematuhi prosedur yang telah ditetapkan. Menjalinkan kerja sama dan komunikasi yang baik antara pimpinan dan karyawan dalam organisasi, sehingga karyawan merasa dihargai dan diberdayakan dalam pekerjaannya, dan pimpinan dapat memantau kinerja karyawan dengan baik.

Mendorong integritas dan etika kerja yang tinggi melalui program pelatihan dan pendidikan, dan memberikan sanksi tegas bagi pelanggaran etika dan tindakan penyalahgunaan wewenang. Menjaga independensi dan otonomi lembaga pengawasan seperti auditor internal dan eksternal, pengacara, dan dewan pengawas, agar mereka dapat bekerja secara objektif dan profesional dalam memantau kepatuhan dan kinerja organisasi.

### **3.2 SARAN**

Dalam penyusunan makalah mengenai penyalahgunaan wewenang ini, penulis sangat menyadari masih banyaknya kekurangan baik dalam hal materi mulai dari sumber literatur sampai dengan isi pembahasan hingga kesimpulan. Oleh karena itu, penyusun meminta maaf dari adanya kekurangan tersebut kepada para pembaca. Penulis juga sangat terbuka dengan adanya kritik dan saran untuk menjadikan makalah ini lebih baik sebagai bahan evaluasi untuk ke depannya. Harapan besar penulis dari pembuatan makalah ini, para pembaca khususnya mahasiswa dapat memahami konsep terkait Penyalahgunaan wewenang atau abuse of power hingga kasus serupa tidak terjadi lagi, demi mewujudkan Indonesia yang aman dan damai tanpa ada pihak yang di rugikan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al Hafis, R. I., & Yogita, M. A. (2017). Abuse of power: Tinjauan terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik di Indonesia. *Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 80-88.
- Barhamudin, B. (2019). Penyalahgunaan Kewenangan Pejabat Pemerintahan Dan Ruang Lingkupnya Menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. *Solusi*, 17(2), 175-192.
- Juliani Henny. (2019). Akibat Hukum Penyalahgunaan Wewenang Administrasi Pejabat Pemerintahan Yang Menimbulkan Kerugian Keuangan Negara. *Administrative Law & Governance Journal*. 2 (4). 598-614.
- Kumombong, Y. (2022). KAJIAN YURIDIS MENGENAI TINDAK PIDANA KORUPSI DANA BANTUAN SOSIAL COVID-19 YANG DILAKUKAN OLEH PEJABAT DAERAH. *LEX PRIVATUM*, 10(3).
- Kompas.com. (2021, 18 April). Survei LSI: Penyalahgunaan Wewenang, Korupsi yang Paling Banyak Terjadi. Diakses Pada Tanggal 7 Maret 2023, dari <https://nasional.kompas.com/read/2021/04/18/16020371/survei-lsi-penyalahgunaan-wewenang-korupsi-yang-paling-banyak-terjadi>.
- Munaf, Y. (2016). Hukum Administrasi Negara. *Marpoyan Tujuh, Pekanbaru*
- Nugraha, dkk. 2022. *Komunitas Pecinta Animasj Jepang di Kota Bandung: Studi Demografi dan Sosiologi*. Bandung: Katamaya.
- Sukarsini, et. al. 1987. *Pengajaran Materi Karya Sastra dalam Kurikulum Pendidikan Sekolah Dasar*. Jakarta: CV Sagalabisa.